

PENGEMBANGAN DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN MEDIA SOSIAL

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 11/Kpts/KPU- Prov-020/VI/2017 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN MEDIA SOSIAL UNTUK MENINGKATKAN SASARAN PROGRAM, INFORMASI DAN PUBLIKASI KEGIATAN

ABSTRAK : bahwa untuk umpan balik berupa kepuasan maupun ketidakpuasan sasaran program dari masyarakat diperlukan perbaikan dalam pengelolaan maupun pelaksanaan program agar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat atau sasaran program; Bahwa sasaran program dapat ditingkatkan, yaitu dengan memberikan informasi dan publikasi kegiatan yang disampaikan langsung kepada masyarakat yang dapat diperoleh melalui pengembangan dan penggunaan teknologi informasi serta media sosial secara aktif.

Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 07/ Kpts/KPU-Prov-020/V/2017 diatur tentang :

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 11 Juni 2017